

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 115);
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2)
 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembataran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Timur.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
13. Kompetensi Dasar (KD) adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran
14. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan Pengembangan Kompetensi Dasar.
15. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
16. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
20. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Lombok Timur, penduduk luar Kabupaten Lombok Timur, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Lombok Timur.
21. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal adalah:

- a. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, TK, SD dan SMP dalam pembelajaran muatan lokal;
- b. memberikan bekal Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik;
- c. mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah;
- d. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta profesional sesuai nilai-nilai khas daerah.

Pasal 3

Kurikulum muatan lokal bertujuan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
- b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spritual didaerah;
- c. meningkatkan wawasan dan/atau kemampuan wirausaha/*entrepreneurship*;
- d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai denganciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal; dan
- e. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) anak untuk harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga, serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal, untuk bisa mengembangkan di masa depannya.

Pasal 4

Muatan lokal dikembangkan berdasarkan prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;

- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dalam menghadapi tantangan global.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati:

- a. materi muatan lokal;
- b. tim pengembang kurikulum muatan lokal;
- c. kerangka kurikulum;
- d. perencanaan dan penetapan kurikulum muatan lokal;
- e. pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
- f. tenaga pendidik, prasarana dan sarana;
- g. peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- h. evaluasi kurikulum dan hasil belajar.

BAB III MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 6

Standar isi Kurikulum Muatan Lokal meliputi:

- a. Pendidikan Lingkungan hidup;
- b. Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya;
- c. Pendidikan Baca, Tulis Al-Qur'an yang beragama Islam;
- d. Pendidikan Bahasa Daerah;
- e. Pendidikan Keterampilan Kerajinan Daerah;
- f. Pendidikan Keterampilan Pertanian/ Pertamanan/ Peternakan/Perikanan;
- g. Pendidikan Perlindungan TKI;
- h. Pendidikan kesetaraan gender;
- i. Pendidikan Kesehatan Reproduksi;
- j. Pendidikan Kepariwisata;
- k. Pendidikan Mitigasi Bencana;
- l. Pendidikan Sejarah Lokal sasak Lombok timur;

- m. Penguatan Pendidikan Karakter; dan
- n. Materi Pendidikan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan dan karakteristik daerah dan/atau potensi sekolah.

Pasal 7

- (1) Pendidikan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a di dalamnya juga memuat tentang sentra alam.
- (2) Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b di dalamnya juga memuat:
 - a. permainan lokal yang edukatif;
 - b. kebinaragaan; dan
 - c. parenting
- (3) Pendidikan Bacaan Tulis Al-quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c di dalamnya juga memuat tentang kaligrafi.
- (4) Pendidikan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e di dalamnya termasuk mamaos dan hikayat.
- (5) Pendidikan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g di dalamnya juga tentang perlindungan untuk anak TKI dan anggota keluarganya.
- (6) Pendidikan kesetaraan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h di dalamnya juga tentang kehidupan dalam rumah tangga, kesiapan dalam membangun rumah tangga dan antisipasi pernikahan dini.
- (7) Pendidikan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j adalah tentang wisata syariah.
- (8) Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m adalah nilai-nilai budaya kearifan lokal Lombok Timur.

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan harus melakukan kajian Materi Kurikulum muatan lokal guna menentukan skala prioritas dan ciri khas satuan pendidikan.
- (2) Skala prioritas diusulkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan ke Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan dari Dinas.

BAB IV

TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 9

Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal harus dibentuk pada:

- a. setiap satuan pendidikan; dan
- b. tingkat kabupaten;

Pasal 10

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sekurang-kurangnya beranggotakan:
 - a. Pendidik pada Satuan Pendidikan;
 - b. Komite Sekolah; dan
 - c. Tenaga profesional.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 11

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sekurang-kurangnya beranggotakan:
 - a. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - b. Unsur Dewan Pendidikan;
 - c. Tenaga profesional; dan
 - d. Lembaga adat

- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

Tim Pengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan bertugas:

- a. mengidentifikasi potensi muatan lokal; dan
- b. mengusulkan rencana muatan lokal satuan pendidikan kepada Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kabupaten.

Pasal 13

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat kabupaten bertugas:

- a. menganalisis usulan rencana muatan lokal sesuai kebutuhan daerah pada satuan pendidikan;
- b. menyiapkan SI, SKL, KI dan KD yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di tingkat Satuan Pendidikan;
- c. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal.
- d. menetapkan hasil analisis bakat dan minat peserta didik;
- e. bersama guru kurikulum muatan lokal dan pihak-pihak terkait mengembangkan SKL dan KD;
- f. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal pada satuan pendidikan; dan
- g. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada satuan pendidikan.

BAB V
KERANGKA KURIKULUM

Pasal 14

- (1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas:
- a. nama mata pelajaran;
 - b. Kompetensi Inti (KI); dan
 - c. Kompetensi Dasar (KD).
- (2) Untuk rencana melaksanakan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. silabus;
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - c. lembar kerja siswa;
 - d. instrumen penilaian;
 - e. buku siswa/bahan ajar; dan
 - f. media/alat bantu pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dalam satu tahun pelajaran paling sedikit menyelenggarakan 2 (dua) jenis muatan lokal.
- (2) Muatan lokal yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya pendidikan pada Satuan Pendidikan.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KURIKULUM
MUATAN LOKAL

Pasal 16

- (1) Setiap satuan pendidikan harus merencanakan kurikulum muatan lokal.

- (2) Perencanaan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Satuan pendidikan muatan lokal.
- (3) Perencanaan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. norma dan adat istiadat setempat; dan
 - c. ajaran agama.
- (4) Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan mengusulkan Kurikulum Muatan Lokal kepada Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten.
- (5) Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Kurikulum Muatan Lokal dirancang dan dibahas oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten.
- (7) Hasil pembahasan rancangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 17

Setiap Satuan Pendidikan dapat melaksanakan mata pelajaran muatan lokal sebagai mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya.

BAB VII
PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertugas:
- a. bersama Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memastikan kerangka kurikulum muatan lokal dan perangkat pembelajaran;
 - b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
 - d. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;
 - e. bersama Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan guru muatan lokal menyelenggarakan pengembangan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Kelulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD);
 - f. menugaskan guru yang akan mengajar mata pelajaran muatan lokal;
 - g. membuat kesepakatan, kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal;

- c. hasil yang diharapkan dan pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangankurikulum muatan lokal.
- (3) Unsur-unsur yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kurikulum muatan lokal.

BAB VIII TENAGA PENDIDIK, PRASARANA DAN SARANA

Pasal 19

- (1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah Guru dan/atau tenaga pendidik profesional yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.
- (2) Kriteria kompetensi guru dan/atau pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin pencapaian Kompetensi Inti (KI) dan dan Kopetensi Dasar (KD) muatan lokal dapat digunakan prasarana sarana di luar sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan prasarana sarana di luar sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Pengembangan prasana dan sarana muatan lokal;
 - b. Menjadi narasumber pendidikan;
 - c. Fasilitator;
 - d. Pelatih; dan /atau
 - e. Guru.
- (3) Partisipasi masyarakat harus mendapat ijin dari Kepala Sekolah dengan pemberitahuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB X

EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 22

- (1) Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental.

Pasal 23

Satuan Pendidikan wajib melakukan evaluasi terhadap:

- a. program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek sebagai berikut konteks, *input*, proses, *output* dan *outcome*.
- b. hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 1 Desember 2017
BUPATI LOMBOK TIMUR,

MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 1 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 37